



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/PID.TIPIKOR/2012/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : MOHAMMAD FAJARULLAH,
SH.-----

Tempat Lahir :
AMBON-----

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/27 Juli
1961-----

Jenis Kelamin : Laki-
Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Batu Merah Rt.001/01 Kec. Sirimau Kota
Ambon--

Agama : I s l a m ; -----

Pekerjaan :
Wiraswasta-----

Pendidikan : Sarjana Hukum (S1)

Terdakwa dipersidangan di damping oleh penasihat hukum :

1. Mohammad Said, SH; 2.Kaimudin Hamzah, SH; 3.Nur Iman Pelupessy, SH; Advocat / Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Kebun Cengkeh Komplek BTN Manusela Blok J Nomor. 1 RT. 004 / RW. 021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/KA.MS/SK.Pid/I/12012 tanggal 25 Januari 2012.

Hal 1 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan pada Rumah tahanan kelas II A Kota Ambon berdasarkan surat perintah / Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 28 September 2011;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl 29 September 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011;
- Penuntut Umum sejak tgl 06 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d Tanggal 24 Januari 2012;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 15 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012;
- Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 ;
- Perpanjangan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 08 September 2012;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.AB dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara No : PDS-01/WHI/11/ 2011. terdakwa telah di dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Primair

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH bersama-sama dengan M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pada tanggal 09 November 2010 s/d 27 Desember 2010 atau setidaknya antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Bula Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, akan tetapi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutus perkara tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun anggaran 2010 dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Timur dianggarkan dana untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Mangrove maka adalah sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan salah satu pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah Pengadaan Bibit Mangrove.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang dari proyek rehabilitasi hutan mangrove (pengadaan bibit) adalah CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMARTYADH dengan Direktornya atas nama AKMAL MASAoy pada tanggal 01 November 2010.

- Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Nopember 2010 Akmal Masaoy memberikan kuasa kepada terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit mangrove di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SBT dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit mangrove sedangkan direktur CV AMARTYADH hanya bertanggung jawab secara administrasi dimana yang bersangkutan menandatangani adminstrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan kontrak antara M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV Amartyadh Akmal Masaoy, dengan kontrak nomor : 05/SPPP/DAK/Dishutbun-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditanda tangani oleh M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL Pihak Pertama dan Akmal Masawoy (Direktur CV. Amartiyadh), sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari Terhitung sejak tanggal 09 November 2010 s/d 29 Desember 2010.
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan item-item pekerjaan pengadaan bibit manggrove sesuai dengan kontrak adalah :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan bibit mangrove.	244.600 anakan	1.650,-	403.590.000,-
2.	Transportasi - Transportasi bibit ke lokasi penanaman	2 kecamatan	6.000.000,	12.000.000,-
3.	Biaya Pengolahan - Perawatan bibit pada	2	4.100.000,-	

Hal 4 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	lokasi penampungan sementara Pajak	kecamatan	0	8.200.000,-
		1,5 %		-
				6.506.600,-
T o t a l				430.146.850,-

- Bahwa spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan sesuai kontrak adalah jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang \pm 50 cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit.
- Bahwa dari 244.600 anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000 anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 didusun Silohan desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya atas kesepakatan M. Amir Faisal Rumalutur dengan terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan agar bibit dibeli dari kelompok tani saja.
- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Kelompok Tani	Harga peranakan	Jumlah bibit yang dibeli	Jumlah dana yang dibayarkan
	Suka Maju 1	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
	Suka Maju 2	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
	Makmur Tongke 1	Rp. 200,- Rp. 250,-	50.000	

Hal 5 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wai Bula	Rp. 500,-	anakan	0,-
	Akat Permai		26.000	Rp.
			anakan	10.000.0
			61.000	00,-
			anakan	Rp.
				6.500.00
				0,-
				Rp.
				30.500.0
				00,-
Total			177.000	Rp.
			anakan	53.000.
				000,-

Sesuai dengan kontrak harga peranakan mangrove adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sesuai pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yakni ;
 - a. Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit mangrove pada setiap lokasi penanaman mencapai 70 % yang dibuktikan dengan berita acara.
 - b. Tahap 2 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyelesaikan semua pekerjaan (100 %) yang dibuktikan dengan berita acara.
- Bahwa jelaslah pasal tersebut telah menyatakan pihak kedua (terdakwa) seharusnya menyiapkan bibit disetiap lokasi penanaman bukan disediakan oleh kelompok tani.
- Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tani makmur tongke 1, Wai bula, Akat Permai bukan sebagai pengada benih dan/atau pengedar bibit terdaftar pada hal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal 6 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1): “Pengedaran benih dan/atau bibit dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit”, pasal 32 ayat (1) mensyaratkan Pengadaan benih dan pengedar benih dan atau bibit harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.

- Bahwa bibit mangrove sesuai kontrak harus berasal dari benih yang berasal dari pohon induk bersertifikat, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupun perorangan, LSM yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat ; atau
 - b. Surat keterangan pengujian untuk benih dan atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.
- Bahwa cara pengambilan bibit mangrove oleh kelompok tani adalah dengan cara bibit mangrove dicabut kemudian langsung ditanam, adapula disimpan beberapa hari kemudian baru ditanam, padahal sesuai spesifikasi harus dipesemaian 5 s/d 6 bulan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit

Hal 7 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat 2 Pesemaian huruf a menyebutkan “untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit kelokasi penanaman, diperlukan

pesemaian dan tempat pengumpulan sementara sesuai kriteria dan standar mutu”.

- Bahwa yang diambil kelompok tani adalah bibit mangrove yang sudah berdaun 3-4 daun dan telah berbatang bukan benih, padahal untuk mendapatkan bibit harus diseleksi benihnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 1. Penyiapan benih huruf b Buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat, segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya.
- Bahwa terdakwa maupun M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL sendiri mengatakan bibit mangrove yang dibeli dari kelompok tani belum memenuhi standar sebagai anakan karena tidak melalui proses pesemaian sehingga kualitasnya diragukan.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa barang terdiri dari Idris Tomu, Z.A.K Vanath, SE, Lili Suryaningsih, S.Sos, Cama Wailissa, SH, M. Yusuf Day, Saeba Baremata dengan hasil pemeriksaan adalah baik.
- Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan tidak berdasarkan kontrak kerja, pemeriksa sendiri tidak mendapatkan kontrak/spesifikasi bibit mangrove sehingga mereka tidak mengetahui apakah bibit telah sesuai spesifikasi yang diminta atau belum, pemeriksaan hanya melihat bibit yang ada di dusun engglas sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh M. Amir Faisal Rumalutur, dan iapun menyatakan barang tersebut telah lengkap.

Hal 8 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksa tidak melihat adanya sertifikat pada bibit mangrove saat dilakukan pemeriksaan dan tidak ada label dan mereka tidak mengetahui asal usul sumber bibit mangrove.
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuatkan oleh M. Amir Faisal Rumlutur dan kemudian meminta para pemeriksa barang untuk menanda tangani berita acara tersebut dan dalam berita acara tersebut menerangkan barang yang diperiksa dalam keadaan baik.
- Bahwa BPTH wilayah Maluku dan Papua memberikan rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar sesuai surat Nomor. S.289/V/BPTH.MP-3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CV Amartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 522.4/08/SK/2005, tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saksi HERI HAMDANI dan terdakwa M. Fajarullah menerangkan tempat pembibitan mangrove yang mereka lakukan adalah didusun Englas Desa Bula Kab. Seram Bagian Timur dan di Dusun Taman Jaya Kabupaten SBB, tentunya hal ini tidak sesuai dengan SK Penetapan yang diberikan padahal pada butir 9 dari rekomendasi yang diterima CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar menyatakan "Rekomendasi akan gugur/tidak berlaku jika perubahan/mutasi lokasi pesemaian."
- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- , begitu pula biaya transportasi bibit kelokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok tani akat permai yang berlokasi di kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,-

Hal 9 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-

- Bahwa bibit mangrove dibeli dari kelompok tani dengan harga yang bervariasi padahal sesuai kontrak harga bibit adalah sebesar Rp. 1.650,- sehingga terdapat selisih harga antara harga yang dibeli dari kelompok tani dengan kontrak yakni:

No	Kelompok Tani	Harga peranakan yang dibeli dari kel. Tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi
	Suka Maju 1	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
	Suka Maju 2	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	Rp. 1.450,-
	Wai Bula	Rp. 250,-	Rp. 1.400,-
	Akat Permai	Rp. 500,-	Rp. 1.150,-

- Bahwa dengan adanya selisih harga tersebut maka jelaslah ada uang yang tidak seharusnya diperoleh oleh terdakwa Mohamad Fajarullah SH selaku rekanan, yakni :

No	Kelompok Tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Bibit yang dibeli dari masyarakat	Total selisih harga bibit (c*d)
A	B	C	D	E
	Suka Maju 1	Rp. 1.500,-	20.000	Rp.30.000.00
	Suka Maju 2	Rp. 1.500,-	anakan	0,-
	Makmur Tongke 1	Rp. 1.450,-	20.000	Rp.
			anakan	30.000.000,-

Hal 10 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wai Bula	Rp. 1.400,-	50.000 anakan	Rp. 72.500.000,-
	Akat Permai	Rp. 1.150,-	26.000 anakan	Rp. 36.400.000,-
			61.000 anakan	Rp. 70.150.000,-
TOTAL				Rp. 239.050 .000,-

- Sehingga total selisih uang pembelian anakan mangrove yang telah diterima oleh terdakwa M. Fajarullah adalah sebesar Rp. 239.050.000,-
- Bahwa sesuai SP2D Nomor. 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 telah dibayarkan secara keseluruhan biaya pengadaan bibit mangrove sejumlah Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat bibit yang dibeli dari masyarakat tersebut maka jenis anakan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi bibit mangrove dan lagi pula jumlah yang diterima oleh kelompok tani hanya sejumlah 217.000 sehingga masih kurang 27.600 anakan padahal sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang angka (5) menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
- Bahwa terdakwa M. FAJARULLAH telah meminta untuk dilakukan pembayaran dan kemudian oleh M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL dibuatkan berita acara pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada terdakwa, padahal sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Kepres 80 Tahun 2003 menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia

Hal 11 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang jasa untuk penyerahan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sehingga terdapat kerugian negara yakni untuk pengadaan bibit berupa selisih dari pembelian yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa akan tetapi dibeli dari kelompok tani sebesar Rp. 239.050.000,- bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp. 45.540.000,- biaya perawatan maupun biaya pengolahan ditempat penampungan sementara di 2 kecamatan yang tidak dilakukan adalah sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga kerugian negara pada kegiatan pengadaan bibit mangrove adalah sebesar Rp. 294.690.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. -----

Subsida

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH bersama-sama dengan M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dalam penuntutan terpisah pada tanggal 09 November 2010 s/d 27 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Bula Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, akan tetapi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutus perkara tersebut, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal 12 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan la terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Timur dianggarkan dana untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Mangrove maka adalah sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan salah satu pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah Pengadaan Bibit Mangrove.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor. 954/15.3/KEP/2010, tanggal 09 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab Seram Bagian Timur, pada proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove tahun anggaran 2010 saksi M. Amir Faisal Rumalutur diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Bahwa sesuai dengan SK pengangkatan tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
 - a) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
 - b) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - c) Menyampaikan laporan keuangan/fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya.
 - d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan/fisik kegiatan
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang dari proyek rehabilitasi hutan mangrove (pengadaan bibit) adalah CV AMARTYADH dengan Direkturnya atas nama AKMAL MASAQY pada tanggal 01 November 2010.
- Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Nopember 2010 Akmal Masaoy memberikan kuasa kepada terdakwa MOHAMAD

Hal 13 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARULLAH, SH untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit mangrove di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SBT dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit mangrove sedangkan direktur CV AMARTYADH hanya bertanggung jawab secara administrasi dimana yang bersangkutan menandatangani administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan kontrak antara selaku M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV Amartyadh Akmal Masaoy, dengan kontrak nomor : 05/SPPP/DAK/Dishutbun-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditanda tangani oleh M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL Pihak Pertama dan Akmal Masawoy (Direktur CV. Amartiyadh), sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari Terhitung sejak tanggal 09 November 2010 s/d 29 Desember 2010.
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan item-item pekerjaan pengadaan bibit mangrove sesuai dengan kontrak adalah:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Pengadaan bibit mangrove.	244.600 anakan	1.650,-	403.590.000,-
	Transportasi		6.000.000	
	Transportasi bibit kelokasi penanaman	2 kecamatan	00	12.000.000,-
	Biaya Pengolahan			
	Perawatan bibit pada lokasi penampungan sementara	2 kecamatan	4.100.000	8.200.000,-
	Pajak	1,5 %	-	-
			0	6.506.600,-
				-

Hal 14 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T o t a l	430.146.850,-
------------------	----------------------

- Bahwa spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan sesuai kontrak adalah jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang \pm 50 cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit.
- Bahwa dari 244.600,- anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000,- anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 didusun Silohan desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya atas kesepakatan M. Amir Faisal Rumlutur dengan terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan agar bibit dibeli dari kelompok tani saja.
- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Kelompok Tani	Harga peranakan	Jumlah bibit yang dibeli	Jumlah dana yang dibayarkan
1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	50.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
4.	Wai Bula	Rp. 250,-	26.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
5.	Akat Permai	Rp. 500,-	61.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
T o t a l			177.000 anakan	Rp. 53.000.000,-

Sesuai dengan kontrak harga peranakan mangrove adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sesuai pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yakni ;
 - a. Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit

Hal 15 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangrove pada setiap lokasi penanaman mencapai 70 % yang dibuktikan dengan berita acara.

- b. Tahap 2 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyelesaikan semua pekerjaan (100 %) yang dibuktikan dengan berita acara.
- Bahwa jelaslah pasal tersebut telah menyatakan pihak kedua (terdakwa) seharusnya menyiapkan bibit disetiap lokasi penanaman bukan disediakan oleh kelompok tani.
- Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tani makmur tongke 1, Wai bula, Akat Permai bukan sebagai pengada benih dan/atau pengedar bibit terdaftar pada hal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1): "Pengedaran benih dan/atau bibit dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit", pasal 32 ayat (1) mensyaratkan Pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
- Bahwa bibit mangrove sesuai kontrak harus berasal dari benih yang berasal dari pohon induk bersertifikat, yang berwewenang untuk mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupun perorangan, LSM yang ada diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan jo Peraturan Meneteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Meneteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :

Hal 16 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat ; atau
 - b. Surat keterangan pengujian untuk benih dan atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.
- Bahwa cara pengambilan bibit mangrove oleh kelompok tani adalah dengan cara bibit mangrove dicabut kemudian langsung di tanam, adapula disimpan beberapa hari kemdian baru ditanam, padahal sesuai spesifikasi harus dipesemaian 5 s/d 6 bulan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angkat 2 Pesemaian huruf a menyebutkan “untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit kelokasi penanaman, diperlukan pesemaian dan tempat pengumpulan sementara sesuai kriteria dan standar mutu”.
 - Bahwa yang diambil kelompok tani adalah bibit mangrove yang sudah berdaun 3-4 daun dan telah berbatang bukan benih, padahal untuk mendapatkan bibit harus diseleksi benihnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 1. Penyiapan benih huruf b Buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat, segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya.
 - Bahwa terdakwa maupun M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL sendiri mengatakan bibit mangrove yang dibeli dari kelompok tani belum memenuhi standar sebagai anakan karena tidak melalui proses pesemaian sehingga kualitasnya diragukan.
 - Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa barang terdiri dari Idris Tomu, Z.A.K Vanath, SE,

Hal 17 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Suryaningsih, S.Sos, Cama Wailissa, SH, M. Yusuf Day, Saeba Baremata dengan hasil pemeriksaan adalah baik.

- Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan tidak berdasarkan kontrak kerja, pemeriksa sendiri tidak mendapatkan kontrak/spesifikasi bibit mangrove sehingga mereka tidak mengetahui apakah bibit telah sesuai spesifikasi yang diminta atau belum, pemeriksaan hanya melihat bibit yang ada di dusun engglas sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh M. Amir Faisal Rumlatur, dan iapun menyatakan barang tersebut telah lengkap.
- Bahwa pemeriksa tidak melihat adanya sertifikat pada bibit mangrove saat dilakukan pemeriksaan dan tidak ada label dan mereka tidak mengetahui asal usul sumber bibit mangrove.
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuatkan oleh M. Amir Faisal Rumlatur dan kemudian meminta para pemeriksa barang untuk menanda tangani berita acara tersebut dan dalam berita acara tersebut menerangkan barang yang diperiksa dalam keadaan baik.
- Bahwa BPTH wilayah Maluku dan Papua memberikan rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar sesuai surat Nomor. S.289/V/BPTH.MP-3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CV Amartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala dinas
- Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 522.4/08/SK/2005, tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saksi HERI HAMDANI dan terdakwa M. Fajarullah menerangkan tempat pembibitan mangrove yang mereka lakukan adalah didusun Englas desa Bula Kab. Seram Bagian Timur dan di Dusun Taman Jaya Kabupaten SBB, tentunya hal ini tidak sesuai dengan SK Penetapan yang diberikan padahal pada butir 9 dari rekomendasi yang diterima CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar menyatakan "Rekomendasi akan gugur/tidak berlaku jika perubahan/mutasi lokasi pesemaian."

Hal 18 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- , begitu pula biaya transportasi bibit kelokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok tani akat permai yang berlokasi di kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,- untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-
- Bahwa bibit mangrove dibeli dari kelompok tani dengan harga yang bervariasi padahal sesuai kontrak harga bibit adalah sebesar Rp. 1.650,- sehingga terdapat selisih harga antara harga yang dibeli dari kelompok tani dengan kontrak yakni:

No	Kelompok Tani	Harga peranakan yang dibeli dari kel. Tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi
	Suka Maju 1	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
	Suka Maju 2	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	Rp. 1.450,-
	Wai Bula	Rp. 250,-	Rp. 1.400,-
	Akat Permai	Rp. 500,-	Rp. 1.150,-

- Bahwa dengan adanya selisih harga tersebut maka jelaslah ada uang yang tidak seharusnya diperoleh oleh terdakwa Mohamad Fajarullah SH selaku rekanan, yakni :

No	Kelompok Tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Bibit yang dibeli dari masyarakat	Total selisih harga bibit (c*d)
a	B	C	D	E
	Suka Maju 1	Rp. 1.500,-	20.000	Rp.
	Suka Maju 2	Rp. 1.500,-	anakan 20.000	30.000.0 00,-

Hal 19 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Tongke	Rp. 1.450,-	anakan	Rp.
1	Rp. 1.400,-	50.000	30.000.000,-
Wai Bula	Rp. 1.150,-	anakan	Rp.
Akat Permai		26.000	72.500.000,-
		anakan	Rp.
		61.000	36.400.000,-
		anakan	Rp.
			70.150.000,-
TOTAL			Rp. 239.050.000,-

Sehingga total selisih uang pembelian anakan mangrove yang telah diterima oleh terdakwa M. Fajarullah adalah sebesar Rp. 239.050.000,-

- Bahwa sesuai SP2D Nomor. 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 telah dibayarkan secara keseluruhan biaya pengadaan bibit mangrove sejumlah Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat bibit yang dibeli dari masyarakat tersebut maka jenis anakan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi bibit mangrove dan lagi pula jumlah yang diterima oleh kelompok tani hanya sejumlah 217.000 sehingga masih kurang 27.600 anakan padahal sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang angka (5) menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Hal 20 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. FAJARULLAH telah meminta untuk dilakukan pembayaran kemudian M. Amir Faisal Rumlatur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibuatkan
- berita acara pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada M. Fajarullah, padahal sesuai dengan pasal 36 ayat (1) dan (2) Kepres 80 Tahun 2003 menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia barang dapat mengajukan permintaan, kemudian pengguna barang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan menugaskan penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sehingga terdapat kerugian negara yakni untuk pengadaan bibit berupa selisih dari pembelian yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa akan tetapi dibeli dari kelompok tani sebesar Rp. 239.050.000,- bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp. 45.540.000,- biaya perawatan maupun biaya pengolahan ditempat penampungan sementara di 2 kecamatan yang tidak dilakukan adalah sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga kerugian negara pada kegiatan pengadaan bibit mangrove adalah sebesar Rp. 294.690.000,- (duaratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum Reg. Perk. : PDS-09/06/MSH/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **MOHAMAD FAJARULLAH. SH**, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001

Hal 21 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 7 bulan kurungan.
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 194.690.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
 2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove

Disita dari **IDRIS TOMU**

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove)
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010.
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur

Disita dari **DIANA KELILAUW**

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010

Hal 22 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011.
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011.
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010.
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010.
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010.
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010.
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010.
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I.
Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II.
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I.
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI.
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA.
27. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
29. Kopian surat Pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30-Desember-2010.
30. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30-Desember-2010
31. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30-Desember-2010
32. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumaui (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30-Desember-2010.

Hal 23 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30-Desember-2010
34. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT.
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT
36. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010.
37. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT.
38. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010.

Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR**

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
44. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.

Hal 24 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I.
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
51. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
55. SPKS NO Kontrak 12/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Hal 25 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
63. SPKS NO Kontrak 10/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
71. SPKS NO Kontrak 13/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
75. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Hal 26 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
79. SPKS NO Kontrak 11/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan.
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
83. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga.
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
88. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana Prasarana Penyuluh pertanian.
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010.

Hal 27 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
93. SPK NO Kontrak 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010.
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS dll.
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN.
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
100. SPK NO Kontrak 05/SPK-APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/KEHUTANAN.

Hal 28 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010.
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/KEHUTANAN.
111. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 Untuk biaya pengumuman lelang/pemenang
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang.

Hal 29 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/DISHUTBUN.
119. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
122. copian pengumuman pemenang lelang.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
125. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
132. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.

Hal 30 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-905/1731/Kep/2010
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP)
138. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010
140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no : 522/66/DISHUTBUN/2010
141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober 2010
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
145. surat pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010.
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010.
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
149. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
151. Ringkasan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010

Hal 31 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3995/LS/2010
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove.
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula dusun Bula Air
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi dusun Banggoi Pancoran
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote dusun Silohan
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang dusun wisalen
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan
165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh KPA Drs. Faisal Rumalutur
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010.
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman mangrove.
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.

Hal 32 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010..
172. Berita acara Pembayaran tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove)
173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010
174. surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor 05/SPPP/DAK/DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010.
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur
176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.

Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE.**

177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumlatur tertanggal 11 Desember 2010

Disita dari **FARIDA BAHASOAN.**

178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove kelompok Tani;
180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh
181. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

Hal 33 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH.**

Digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan **Putusan** pada tanggal 06 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1- Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
- 2- Membebaskan terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH** tersebut dari dakwaan Primair;
- 3- Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama "** ;sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
- 4- Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH.** Selama 2 (dua) tahun ;
- 5- Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
- 6- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- 7- Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.45.540.000,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 8- Menetapkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp.54.460.000,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
- 9- Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

Hal 34 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove

Disita dari **IDRIS TOMU**

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove)
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010.
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur

Disita dari **DIANA KELILAUW**

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011.
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011.
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010.
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010.
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010.
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010.
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010.

Hal 35 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I.
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II.
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I.
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI.
27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA.
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
30. Kopian surat Pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30-Desember-2010.
31. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30-Desember-2010
32. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30-Desember-2010
33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumaauw (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30-Desember-2010.
34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30-Desember-2010
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT.
36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT
37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010.
38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT.
39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010.

Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR**

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.

Hal 36 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
44. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I.
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
51. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Hal 37 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
55. SPKS NO Kontrak 12/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
63. SPKS NO Kontrak 10/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II.
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.

Hal 38 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
71. SPKS NO Kontrak 13/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
75. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
79. SPKS NO Kontrak 11/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.

Hal 39 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan.
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
83. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga.
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
88. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana Prasarana Penyuluh pertanian.
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010.
90. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
93. SPK NO Kontrak 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010.

Hal 40 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS dll.
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN.
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
100. SPK NO Kontrak 05/SPK-APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/KEHUTANAN.
104. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010.

Hal 41 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/KEHUTANAN.
111. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 Untuk biaya pengumuman lelang/pemenang
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang.
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/DISHUTBUN.
119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.

Hal 42 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. copian pengumuman pemenang lelang.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
Anggaran 2010.
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-
TU/DISHUTBUN/2010.
125. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-
TU/DISHUTBUN/2010.
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan
Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-
TU/DISHUTBUN/2010.
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor
112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor 112/SPM-
TU/DISHUTBUN/2010.
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
Anggaran 2010.
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-
GU/DISHUTBUN/2010.
132. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-
GU/DISHUTBUN/2010.
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan
Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-
GU/DISHUTBUN/2010.
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 97/SPM-
GU/DISHUTBUN/2010.
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPM-
GU/DISHUTBUN/2010.
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-
905/1731/Kep/2010
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP)
138. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran

Hal 43 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010
140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no :
522/66/DISHUTBUN/2010
141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober 2010
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
Anggaran 2010.
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-
UP/KEHUTANAN/2010.
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP -
BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
145. surat pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010.
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
Anggaran 2010.
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-
TU/KEHUTANAN/2010.
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA)
Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
149. surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor 62/SPP-
TU/KEHUTANAN/2010
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor
62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
151. Ringkasan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor 62/SPP-
TU/KEHUTANAN/2010
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3995/LS/2010
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya
Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove.
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-
LS/DISHUTBUN/2010.
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-
LS/DISHUTBUN/2010.

Hal 44 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula dusun Bula Air
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi dusun Banggoi Pancoran
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote dusun Silohan
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang dusun wisalen
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan
165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh KPA Drs. Faisal Rumalutur
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman mangrove.
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010..

Hal 45 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Berita acara Pembayaran tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove)
173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010
174. surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor 05/SPPP/DAK/DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010.
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur
176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.

Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE.**

177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumalutur tertanggal 11 Desember 2010.

Disita dari **FARIDA BAHASOAN.**

178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
178. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove kelompok Tani;
179. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh
 - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;
 - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;
 - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;
 - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;
 - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;

Digunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 46 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing dibawah Nomor : 02/AKTA/Pid.Sus/2012/PN.AB dan Nomor : 02.a/Akta Pid.Sus/2012/PN.AB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 7 Juli 2012 dan 22 Juni 2012 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori tertanggal 20 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: 02a/Akta.Pid.Tipikor/2012/PN.AB, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor : W27-U1/606/HK.01/VI/2012, masing-masing tertanggal 11 Juni 2012.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari penasihat hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat

Hal 47 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Ambon tanggal 6 Juni 2012 Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PN.AB, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi perlu dirubah dan diperbaiki dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi perlu menambahkan hal yang memberatkan terdakwa.

- Bahwa, terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang menggiatkan Rehabilitasi Hutan mangrove yang mengakibatkan merugikan masyarakat yang mana bibit mangrove tidak sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan.
- Bahwa, terdakwa tidak mendukung usaha-usaha Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan hidup untuk mengurangi adanya pemanasan global.
- Bahwa, dengan gagalnya penghijauan dengan adanya penanaman mangrove tersebut, maka abrasi pantai akan meluas yang merugikan masyarakat dan membahayakan hidup bagi mata pencaharian petani/nelayan setempat serta generasi yang akan datang.

Hal 48 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka sepatutnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juni 2012 Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.AB harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan keputusan perkara setelah diusahakan dengan sungguh sungguh Majelis Hakim tetap tidak memperoleh suara bulat, Hakim Anggota II Ny. Hj. SITI. CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH. tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan mengajukan dissenting opinion sebagai berikut :

Hakim Anggota II TIDAK sependapat (Dissenting Opinion) terhadap Putusan Majelis Hakim PT. AMBON yang memutuskan bahwa atas diri Mohammad Fajarullah tersebut dikenakan pada dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Perbedaan pendapat tersebut yaitu sebagai berikut :

----- Menimbang bahwa, Terdakwa Fajarullah berkedudukan sebagai persoonlijke an sich dalam menerima Surat Kuasa Direksi (tertanggal 1 Nopember 2010) dari pemenang lelang. Sedemikian sesuai dengan keterangan saksi Farida Bahasoan selaku Plt. Kepala Dinas yang dibenarkan oleh Terdakwa, dan saksi faisal Rumlutur alias faisal).

Hal 49 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, CV Amartyad adalah pemenang lelang, sedangkan Terdakwa adalah orang “swasta” yang melaksanakan proyek yang dimenangkan oleh CV. Amartyad tersebut.

-----Menimbang bahwa, untuk menentukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair atau Subsidair, maka untuk itu diperlukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (historische wet interpretatie) pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya UU Prp Nomor 24 tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Karena Hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar untuk menentukan mengenai subyek Hukum tindak pidana korupsi dalam pasal 2 atau pasal 3 UU PTPK.

----- Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang dilakukan terdakwa adalah pinjam bendera pada CV. AMARTYAD selaku pemenang lelang, dengan imbalan fee 2,5% dari nilai proyek, yang telah dibuktikan dengan diterimanya uang tersebut oleh Akmal Masoy (direktur CV. Amartyad) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal mana telah dibenarkan oleh Saksi Amal Masoay dan Terdakwa Mohammad Fajarullah. Sehingga terdakwa bukan termasuk dalam pengertian pegawai negeri seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UU PTPK. Tetapi Terdakwa dalam hal ini adalah termasuk dalam Pasal 1 ayat 3 UU PTPK dalam artian Orang Perseorangan.

----- Menimbang bahwa, Majelis hakim PN menyatakan bahwa unsur Melawan Hukum pada pasal 2 UU PTPK Tidak Terbukti, dan unsur penyalahgunaan kewenangan pada pasal 3 UU PTPK dalam dakwaan Subsidair adalah yang terbukti. Hal ini adalah TIDAK MUNGKIN karena (seperti juga yang telah dikemukakan dalam memori banding penasehat hukum terdakwa tertanggal 22 Juni 2012) bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan Genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan species. Karena unsur penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari “Melawan Hukum”. Jadi suatu penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak mungkin dapat lolos dari dakwaan primair kemudian dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti.

Hal 50 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, di dalam fakta persidangan Telah Terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiel. Yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Atas proyek pembibitan hutan mangrove tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam surat kontrak ataupun surat kuasa direksi. Yaitu baik mengenai spesifikasi bibit mangrove ataupun mengenai jumlah bibit yang telah disalurkan kepada 5 kelompok tani (Sukamaju I, Sukamaju II, Makmur Tongke I, Wai Bula dan Akad Permai). Seharusnya berjumlah 244.600 anakan yang direalisasikan ternyata hanya sebagian yaitu kurang lebih sejumlah 217.000 anakan (saksi faisal R, Herry H, Ardiansyah Masaoy). Sehingga masih terdapat kekurangan 27.600 anakan, harga anakan juga tidak sesuai dengan nilai pada kontrak untuk 1 bibit pohon mangrove senilai Rp.1650,- tetapi dalam faktanya bibit yang dibeli dari petani hanya dihargai sekitar Rp.150,- sampai dengan Rp. 500,-
- Menimbang bahwa, Terdakwa Mohammad Fajarullah tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya bahkan mengakui tidak pernah datang sama sekali ke Bula, yang merupakan salah satu tempat dilaksanakannya proyek tersebut. Hal mana menunjukkan rasa tanggungjawab yang rendah. Sedangkan akibat yang bisa ditimbulkan karena perbuatan Korupsi yang dilakukannya yaitu semakin parahnya Abrasi, adalah sangat merugikan dan membahayakan bagi kelangsungan mata pencaharian petani/nelayan setempat dan juga anak cucu mereka.
- Didalam surat kontrak yang ditanda tangani oleh Akmal Masoy selaku direktur CV. Amartyad sebagai pemenang lelang dengan Faisal Rumalutur (selaku KPA) dan Diana Kelilaw selaku Ketua Panitia Lelang), disebutkan bahwa cara pencairan dana harus dilakukan dalam dua tahap. Ternyata Mohammad Fajarullah selaku yang melaksanakan proyek telah mencairkan dana tersebut dalam satu tahap, dan menerima secara keseluruhan dari uang proyek tersebut. (Uang yang telah dicairkan adalah sebesar nilai kontrak yaitu Rp. 430.146.850 (empat ratus tigapuluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) seperti yang telah

Hal 51 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam keterangan terdakwa, saksi Herry dan saksi Akmal Masaoy.

----- Menimbang, bahwa dalam unsur “memperkaya” adalah suatu proses bukan hasil. Artinya walaupun proses atau upaya-upaya menjadikan kaya itu belum berhasil terwujud secara nyata menjadi benar-benar kaya atau dalam arti lebih kaya dari sebelumnya, tetapi sepanjang sudah terbukti adanya unsur “Perbuatan Melawan Hukum”, maka unsur memperkaya ini sudah dinyatakan terpenuhi. Terlebih di dalam fakta-fakta persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan/kekayaan sejumlah kerugian yang diderita oleh Negara. Yaitu sebesar Rp. 294.690.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Putusan PN AMBON, Mengenai uang yang telah disita dari Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dikurangkan dengan kerugian Negara (menurut Putusan PN Ambon) yaitu sebesar Rp. 45.540.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp. 54.460.000,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa adalah tidak tepat karena atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum dibuktikan jika uang tersebut bukan hasil dari korupsi. Jadi yang lebih tepat adalah atas uang tersebut dapat digunakan sebagai: - mengurangi jumlah uang pengganti yang di bebaskan kepada terdakwa.

----- Menimbang, bahwa alibi penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya yaitu tentang : sebenarnya malah Terdakwa menderita kerugian karena penolakan bibit dari petani adalah tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelompok tani/petani yang menyatakan bahwa mereka tidak menolak bibit yang diberikan (keterangan saksi Abdul salam Gani (saksi X) dan saksi Abdul malik lagu-lagu (saksi XI) yang merupakan kelompok tani sukamaju I dan Sukamaju II. terlebih lagi semua petani yang menandatangani berita acara penolakan bibit menyatakan bahwa draft surat penolakan tersebut dibuat oleh Terdakwa Mohammad Fajarullah melalui anak buahnya Hery Hamdani (Saksi XV). Keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan Korupsi tersebut adalah karena adanya peran serta saudara Faisal Rumlutur atau

Hal 52 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam proyek Pengadaan dan Penanaman Bibit Mangrove, yang kasusnya di sidang secara terpisah dengan kasus yang melibatkan Terdakwa Mohammad Fajarullah.

-----**Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim Anggota II mempunyai pendapat bahwa:**

Perbuatan terdakwa Mohammad Fajarullah telah melanggar Dakwaan Primair dan dikenakan/sesuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, pasal 197 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.AB sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 53 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selanjutnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari RABU tanggal 08 Agustus 2012 oleh Kami SULAIMAN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, SH., MH. sebagai Hakim dan Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Ny. MARIA MATUANKOTTA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NYOMAN SUMANEJA, SH., MH.

SULAIMAN, SH., MH.

Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI,
SH.

PANITERA PENGGANTI

M. MATUANKOTTA, SH.

Hal 54 dari 47 Hal Put. No. 32/PID/2012/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)